



PUTUSAN

Nomor 103/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING,

, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN,.S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Budi Arsawan & Partner " yang beralamat Kantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 56, Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Telp. 08123901234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Oktober 2023 Reg.No.3571/Daf/2023, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT**;

M E L A W A N :

TERBANDING,

, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini

Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa kepada MADE SABDA ADI NUGRAHA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Teja Saksi Law Office beralamat Kantor di Jl. Akasia XVI B No. 118X, Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Mei 2024 dengan Nomor Reg.1730/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semua **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 103/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 103/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 25 Maret 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 25 Maret 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 di Bangli dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama

Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana termuat dalam petikan Surat Akta Perkawinan No. 5171-KW-03062019-0001, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan demi hukum hak asuh terhadap kedua anak yang bernama:
 - , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juli 2019 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-30092022-0010;
 - , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-30092022-0011;Ditetapkan kepada Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk sewaktu waktu bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/2023/PN Dps, diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2024 dan atas putusan tersebut pada tanggal 3 April 2024 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 46/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2024;

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 April 2024, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 5 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal pada tanggal 25 Maret 2024 secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 April 2024 secara elektronik berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 46/ Akta.Pdt. Banding/2024/PN Dps tanggal 03 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 19 alinea ke 5 (lima) yang mempertimbangkan “Bahwa para saksi menerangkan jika pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil hingga akhirnya mereka berdua sepakat untuk berpisah sebagaimana diterangkan dalam bukti P-6 “ ;
- Bahwa bukti P-6 adalah asli surat pernyataan perceraian tertanggal 22 Agustus 2023, bukti P-6 tersebut adalah kesepakatan cerai di tingkat adat yang dibuat dalam rangka menghindari beban kewajiban-kewajiban adat di kampung di Bangli di rumah Terbanding semula Penggugat karena antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur;
- Bahwa bukti kesepakatan cerai tersebut sudah dibantah oleh saksi yang orang tua Pembanding semula Tergugat yaitu

yang dalam kesaksiannya menerangkan “saksi mengetahui permasalahan dalam perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat yang mana sepengetahuan saksi Terbanding semula Penggugat memiliki istri yang tidak sah perkawinannya dan telah memiliki anak kecil”, Meskipun demikian kedua orang tua Pembanding semula Tergugat menghendaki dan menerangkan jika Pembanding semula Tergugat tidak ada keinginan untuk bercerai dan tetap mau mempertahankan perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat karena mengingat anak-anak masih kecil masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya dan butuh dukungan dana untuk pemeliharaan anak-anaknya;

- Bahwa dirasa tidak adil dan sangat memberatkan Pembanding semula Tergugat apabila pemberian hak asuh kepada Pembanding semula Tergugat kedua anak-anak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat namun tidak disertai adanya kewajiban hukum oleh Terbanding semula Penggugat untuk memberikan uang nafkah untuk pemeliharaan dan

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak-anak. Sekarang saja sebelum putus perceraianya Terbanding semula Penggugat sangat cuek dan tidak peduli kepada kedua anaknya, apalagi nanti setelah putusan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) sangatlah sulit untuk meminta pertanggungjawaban Terbanding semula Penggugat sebagai sosok Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak kecil itu (vide pasal 41 ayat (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim atau Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 25 Maret 2024;
- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mengabulkan gugatan Terbanding (semula Penggugat) mengenai perkawinan Penggugat (sekarang Terbanding) dengan Tergugat (sekarang Pembanding) adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya . Majelis Judex Factie Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat , benar dan tepat fakta-fakta hukum , bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat (sekarang Pembanding);
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam poin 1 sampai dengan 2 memori bandingnya tidak benar. Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak baik Penggugat (sekarang

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Terbanding) maupun Tergugat (sekarang Pembanding) dalam mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Oleh karenanya, Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam menjalankan hukum acara peradilan perdata;

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, memori banding yang diajukan Pembanding hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal baru, sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.958/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 25 Maret 2024;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G.2023/PN Dps, tanggal 25 Maret 2024 , memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat , dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang . bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ktuhanan Yang Maha Esa” ;

- Bahwa apabila seorang suami sudah berkehendak untuk menceraikan istrinya, maka jelas sudah tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga apabila pihak istri bersikeras untuk mempertahankan perkawinan dengan berbagai alasan sementara pihak suami bersikeras untuk bercerai, maka apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan membuat keduanya menderita, terlebih dalam perkara a quo sudah hadir pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa untuk menentukan besarnya uang nafkah yang harus diberikan oleh seorang Bapak kepada anak-anaknya apabila terjadi perceraian, harus memperhitungkan kemampuan keuangan berdasarkan besarnya penghasilan dan kesanggupan dari sang Bapak tersebut, sedangkan dalam perkara a quo tidak jelas berapa besarnya penghasilan dari Terbanding semula Penggugat dan berapa besarnya kesanggupannya selaku Bapak untuk memberi uang nafkah kepada anak-anaknya, sehingga sulit untuk menentukannya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Bahwa meskipun tidak tercantum dalam amar putusan tentang kewajiban dari Terbanding semula Penggugat untuk memberi uang nafkah bagi anak-anaknya namun sebagai seorang Bapak pastilah Terbanding semula Penggugat terketuk nuraninya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan Pembanding semula Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab seorang Bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga memori banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan ditolak;

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 25 Maret 2024, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 25 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 25 Maret 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Memperhatikan, ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam R.Bg., Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt G /2023/PN Dps tanggal 25 Maret 2024 yang dimohonkan

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh kami Hariono S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. dan H. Sumino, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Gusti Ayu Putu Parsini, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

t.t.d

H. Sumino, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

t.t.d

Hariono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00-</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT DPS